



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tuban, 22 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasnomo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Tritunggal No.19 Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon benar telah menikah dengan XXX, pada tanggal 17 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/09/III/2009 yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, adalah pasangan suami istri sah, yang mana XXX telah meninggal dunia,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sakit, di Bojonegoro, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-25022020-007, pada tanggal 30 Januari 2020;

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah mempunyai anak 2 (dua) yang bernama : (1) XXX, Perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 12 Desember 2009 dan (2). XXX, Laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 29 Januari 2020, (bukti Kutipan Akta Kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan sah antara Pemohon yang bernama Pemohon dengan XXX, anak-anak Pemohon masih dibawah umur atau belum dewasa, yang bernama : (1) XXX, Perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 12 Desember 2009 dan (2). XXX, Laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 29 Januari 2020, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang wali;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 310 KUH Perdata, anak Pemohon belum mencapai umur genap 21 tahun, sehingga Pemohon selaku Ayah Kandung mewakili anak kandung dalam proses pengajuan permohonan wali anak dibawah umur, maka Pemohon sebagai Ayah Kandung dari XXX, Perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 12 Desember 2009 dan (2). XXX Laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 29 Januari 2020 dapat ditunjuk sebagai wali anak dibawah umur ;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan wali anak dibawah umur adalah untuk menjaminkan sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 879, luas 20712 M2, atas nama (1).XXX (2). XXX dan (3). XXX, yang terletak di Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, untuk dijaminkan di Bank;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon Pemohon, sebagai wali untuk anak dibawah umur atau yang belum desawa yang bernama : (1) XXX, Perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 12 Desember 2009, dan (2). XXX, Laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 29 Januari 2020;
3. Menetapkan Pemohon Pemohon, berhak untuk mengurus proses penjaminan atau penanda tangan perjanjian kredit untuk dijamin di Bank sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 879, luas 20712 M2, atas nama (1).XXX (2). XXX dan (3). XXX, yang terletak di Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan ini, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 352242206860002, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/09/III/2009 tanggal 17 April 2009, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor : 3522240510110007, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supatmi (istri Pemohon) dengan Nomor : 3522-KM-25022020-0007 tanggal 25 Februari 2020. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXX, Nomor 3522/LT-3052012-0268, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXX, Nomor 3522/LU-04032020-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 04 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, Nomor 0879, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. SAKSI:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dengan Pemohon, karena saksi adalah tetanggadekat Pemohon;



- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 telah menikah seorang laki-laki bernama Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX, tercatat di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun);
 - Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, XXX (isteri Pemohon) telah meninggal dunia, karena sakit;
 - Bahwa sepeninggal XXX (isteri Pemohon), anak yang bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun), diasuh oleh Pemohon (ayah kandung);
 - Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menetapkan Wali dari 2 (dua) orang anak dari Pemohon yang masing-masing bernama: XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun) yang masih di bawah umur, dimana penetapan Perwalian tersebut diajukan untuk persyaratan meminjam uang di Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor : 879, luas 20172 M2, atas nama (1) XXX, (2) XXX, dan (3) XXX;
 - Bahwa seluruh keluarga dari Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama: XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun);
2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara tetangga dekat Pemohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 telah menikah seorang laki-laki bernama Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX, tercatat di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun);
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, XXX (isteri Pemohon) telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa sepeninggal XXX (isteri Pemohon), anak yang bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun), diasuh oleh Pemohon (ayah kandung);
- Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menetapkan Wali dari 2 (dua) orang anak dari Pemohon yang masing-masing bernama: XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun) yang masih di bawah umur, dimana penetapan Perwalian tersebut diajukan untuk persyaratan meminjam uang di Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor : 879, luas 20172 M2, atas nama (1) XXX, (2) XXX, dan (3) XXX;
- Bahwa seluruh keluarga dari Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama: XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat pihak Pemohon telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 telah menikah seorang laki-laki bernama Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX, tercatat di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun), namun oleh karena XXX (isteri Pemohon) telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena ke 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk persyaratan meminjam uang di Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor : 879, luas 20172 M2, atas nama (1) XXX, (2) XXX, dan (3) XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a)

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka (18) dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bojonegoro, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kematian an SUPATMI (isteri Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUPATMI (isteri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dimana ayah dari anak tersebut bernama XXX (Pemohon), dan ibu dari anak tersebut bernama Supatmi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Arroyan Faizan Akhtari, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun), dimana ayah dari anak tersebut bernama XXX (Pemohon), dan ibu dari anak tersebut bernama Supatmi,

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn



maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon (Pemohon);

Menimbang, bahwa sepeninggal XXX (isteri Pemohon) kedua orang anak yang bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun) diasuh oleh Pemohon (ayah kandung);

Menimbang, bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menetapkan Wali dari 2 (dua) orang anak dari Pemohon yang masing-masing bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun) masih di bawah umur, dimana penetapan Perwalian tersebut diajukan untuk persyaratan meminjam uang di Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor : 879, luas 20172 M2, atas nama (1) XXX, (2) XXX, dan (3) XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 telah menikah seorang laki-laki bernama Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXX, tercatat di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, dan dari

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun);
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, XXX (isteri Pemohon) telah meninggal dunia, karena sakit;
 3. BahwasepeninggalXXX (isteri Pemohon), anak yang bernama: XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun), diasuh oleh Pemohon (ayah kandung);
 4. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menetapkan Wali dari 2 (dua) orang anak dari Pemohon yang masing-masing bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun) yang masih di bawah umur, dimana penetapa Perwalian tersebut diajukan untuk persyaratan meminjam uang di Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor : 879, luas 20172 M2, atas nama (1) XXX, (2) XXX, dan (3) XXX;
 5. Bahwa seluruh keluarga dari Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-nak Pemohon yang masing-masing bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak di depan hukum, serta dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk



seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut, dengan demikian bahwa Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut juga terbukti bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, karena selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

هـن لأصولا بلا ةي لا ولا بلقنأ ادوجوم بلا نكي مل نأف , بلأل نوكت نونجملأو هيفسلأو يبصلا بلع ةي لا ولاو
احلا بلا بلقنأ بصو نكي ملا هيفلا هقف) مك

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan Pemohon mengajukan perwalian ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan meminjam uang di Bank dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor : 879, luas 20172 M2, atas nama (1) XXX, (2) XXX, dan (3) XXX dan sekaligus semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak tersebut dan bukan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran Surat An Nisa' ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَدًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kandung Pemohon yang bernama : XXX, perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 12 Desember 2009 (umur 14 tahun), dan XXX, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Januari 2020 (umur 4 tahun), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang masing-masing bernama : XXX, Perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 12 Desember 2009 (umur 15 tahun), dan XXX Bin XXX, Laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 29 Januari 2020 (umur 5 tahun);
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) berhak mewakili anak tersebut untuk melaksanakan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Gani, M.H. serta Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 02 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	100.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	125.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp	10.000,-	
Penyumpahan	Rp	100.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	385.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 367/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)